



PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Jalan M selama 2 bulan, kemudian berpindah di Jalan S dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. ANAK 1, lahir di Kapuas, 2016, NIK, Pendidikan Sekolah Dasar Kelas 1;

Hal. 1 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK 2, lahir di Kapuas, 2022, NIK, Pendidikan Belum Sekolah; Yang mana kedua anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
3. Bahwa sejak Desember 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dikarenakan masalah ekonomi. Termohon meminta nafkah kepada Pemohon namun saat itu keuangan sedang sulit dan Pemohon sedang tidak mendapat pekerjaan padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencari pekerjaan;
 - b. Pemohon merasa sakit hati atas ucapan dari keluarga Termohon karena Pemohon yang dianggap tidak bisa memberi nafkah kepada Termohon sehingga dari permasalahan ini Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah dan Pemohon sudah menikah lagi setelah perpisahan tersebut;
4. Bahwa puncak keretakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Oktober 2023, saat itu Termohon keluar dan pergi meninggalkan rumah sampai saat ini serta tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon tidak ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dengan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan keduanya telah dinasihati oleh Hakim agar kembali rukun berumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa meskipun nasihat damai yang disampaikan oleh Hakim tidak berhasil, Hakim kemudian tetap memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Nafari, S.H.I.) tanggal 21 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mendamaikan pokok perkara, namun terdapat kesepakatan damai akibat perceraian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya perubahan/penambahan dalil posita dan petitum permohonan untuk menuangkan kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam pokok permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Pemohon dan Termohon adalah benar;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2015 dengan pernikahan yang tercatat di KUA Kecamatan;
- Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak benar sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena keadaan rumah tangga Pemohon

Hal. 3 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja dan tidak pernah ada percekcoakan antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa tidak benar ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena masalah ekonomi, karena Termohon sejak awal menikah sudah mengetahui kondisi perekonomian Pemohon sehingga Termohon menerima dengan kondisi ekonomi Pemohon tersebut, malah justru Termohon selalu siap membantu perekonomian keluarga sehingga Termohon juga ikut bekerja;

- Bahwa benar ayah Termohon pernah berucap sesuatu yang menyebabkan Pemohon sakit hati, namun Termohon sudah meminta Pemohon agar tidak memikirkan hal tersebut karena yang penting Termohon tidak mempermasalahkan kekurangan ekonomi Pemohon dan Termohon menerima kondisi ekonomi Pemohon;

- Bahwa yang diucapkan oleh ayah Termohon adalah "alim kada, sugih kada" (sholeh tidak, kaya tidak), kalimat tersebut direkam oleh anak Termohon tanpa sepengetahuan Termohon yang kemudian didengar oleh Pemohon, padahal kalimat tersebut juga belum tentu ditujukan kepada Pemohon;

- Bahwa persoalan rumah tangga yang sebenarnya terjadi adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang bernama S. Pada tanggal 27 September 2023 saat Termohon ingin menjemput anak, Pemohon mengirimkan pesan kepada Termohon agar Termohon tidak usah menjemput anak, namun Termohon tetap menjemput anak, setelah itu Termohon bertemu dengan kakak Pemohon, kemudian kakak Pemohon bertanya kepada Termohon "kamu tidak melihat Pemohon menjemput pacarnya ya?" saat itulah Termohon mengetahui Pemohon telah berselingkuh;

- Bahwa pada tanggal 29 September 2023, Pemohon mengakui telah berselingkuh dan bahkan telah melakukan hubungan badan dengan perempuan yang bernama S tersebut, kemudian Termohon meminta Pemohon untuk memilih meninggalkan perempuan yang bernama S

Hal. 4 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atau meninggalkan Termohon, Termohon memberikan Pemohon waktu beberapa hari untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut;

- Bahwa Pemohon kemudian justru menyatakan mencintai keduanya yaitu Termohon dan perempuan bernama S tersebut, Pemohon juga menyatakan ingin bertanggung jawab karena sudah mengambil perawan perempuan bernama S tersebut, sehingga menyebabkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama menuju rumah orang tua Termohon pada awal bulan Oktober 2023;

- Bahwa seminggu setelah kepergian Termohon dari rumah, Pemohon justru menikah siri dengan perempuan bernama S tersebut;

- Bahwa benar belum ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan gugatan rekonsvansi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi masih hidup rukun dan tinggal serumah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi biasanya memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi berupa uang berkisar antara Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sejak berpisah pada bulan Oktober 2023 hingga sekarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi mengajukan gugatan rekonsvansi agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi dihukum memberikan nafkah terhutang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi yang dihitung sejak bulan Oktober 2023 hingga sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas total sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi juga mengajukan gugatan rekonsvansi agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi dihukum memberikan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat

Hal. 5 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berupa uang total sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa total gugatan rekonvensi yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ajukan adalah agar menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah terhutang, nafkah iddah, dan mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai konsekuensi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghancurkan hidup Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak ini yang berpotensi akan membuat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi seorang janda;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik konvensi sekaligus jawaban rekonvensinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan semula dan menolak semua jawaban Termohon kecuali yang Pemohon akui;
- Bahwa Termohon tetap dengan dalil semula bahwa sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran akibat masalah ekonomi;
- Bahwa Termohon juga sering meminta uang kepada Pemohon, padahal Termohon mengetahui kalau Pemohon saat itu sedang kesulitan ekonomi, sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar ada rekaman suara dari ayah Termohon yang direkam oleh anak Pemohon dan Termohon, rekaman suara tersebut kemudian terdengar oleh Pemohon yang menyebabkan Pemohon merasa sakit hati, dan Pemohon yakin rekaman suara tersebut ditujukan kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga rekaman suara ayah Termohon yang lainnya yang menyebutkan "jangan seperti PEMOHON, orangnya tidak baik", pada rekaman tersebut dengan jelas menyebut nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menyampaikan kepada Termohon mengenai rekaman suara ayah Termohon tersebut, namun Termohon hanya diam saja dan tidak memberikan tanggapannya;
- Bahwa benar kejadian pada tanggal 27 September 2023 yang disebutkan oleh Termohon, bahwa Pemohon ketahuan menjemput pacar Pemohon yang bernama S;
- Bahwa benar Pemohon telah mengakui kepada Termohon, bahwa Pemohon telah berselingkuh dan bahkan telah melakukan hubungan badan dengan perempuan bernama S tersebut, dan benar Termohon telah memberikan pilihan kepada Pemohon sebagaimana jawaban Termohon, serta benar pula Pemohon menyatakan tidak dapat memilih karena mencintai keduanya;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah siri dengan perempuan bernama S tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama S tersebut, adalah karena Termohon selalu menolak ketika diajak berhubungan suami istri sejak bulan Juni 2023, sehingga Pemohon mencari pelampiasan dan berselingkuh dengan perempuan bernama S tersebut;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin kepada Pemohon, bahkan Termohon telah membawa semua pakaiannya;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari atau Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, padahal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah dibebani nafkah anak total sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Akibat Cerai, sehingga tidak mungkin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bisa menyanggupi

Hal. 7 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonsensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tersebut;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberikan nafkah terhutang, nafkah iddah, dan mut'ah berupa uang total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja, selebihnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak sanggup lagi;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik konvensi sekaligus replik rekonsensinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap dengan bantahan semula;
- Bahwa benar pernah ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, tapi sangat jarang dan tidak sering, itupun karena saat itu ada keperluan untuk anak, dan Termohon pun tidak pernah marah atau bersikap kasar kepada Pemohon karena persoalan ekonomi tersebut;
- Bahwa benar Termohon telah menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan suami istri sejak bulan Juni 2023, namun hal itu karena Termohon mengalami pendarahan pada bagian alat kelamin yang disebabkan karena tidak cocok dengan alat KB yang sedang digunakan, Termohon sudah berulang kali mengajak Pemohon untuk membawa Termohon memeriksakan diri, namun tidak ditanggapi oleh Pemohon;
- Bahwa seharusnya Pemohon berinisiatif untuk mengajak Termohon memeriksakan diri atau memberikan uang untuk mencari alat KB yang lebih cocok, namun Pemohon justru tidak melakukannya dan malah menyalahkan Termohon karena tidak mau melayani Pemohon berhubungan suami istri;
- Bahwa tetap saja hal tersebut bukan alasan bagi Pemohon untuk berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon pernah 2 (dua) kali mengalami keguguran, sehingga Termohon ingin lebih hati-hati dalam melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah memiliki 2 (dua) anak dengan kondisi ekonomi seperti itu, sehingga Termohon ingin menggunakan alat KB agar tidak menambah anak lagi;

Hal. 8 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon pergi dari rumah tanpa izin Pemohon, karena Termohon telah mengirimkan chat melalui aplikasi Whatsapp kepada Pemohon yang memberitahukan kepada Pemohon kalau Termohon pergi dari rumah kediaman bersama menuju rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil dan petitum gugatan rekonvensi semula;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mengajukan duplik rekonvensinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap dengan jawaban rekonvensi semula;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak menyanggupi gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, karena saat ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya memiliki penghasilan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari atau Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, padahal Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga telah dibebani nafkah anak total sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Akibat Cerai, sehingga tidak mungkin Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bisa menyanggupi gugatan rekonvensi tersebut;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya sanggup memberikan nafkah terhutang, nafkah iddah, dan mut'ah berupa uang total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja, selebihnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sanggup lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan, Kabupaten Banjar, Nomor, tanggal 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), dan diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 9 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti Saksi.

Saksi 1 Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan M, kemudian pindah ke rumah sewa di Jalan S;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat percekocokan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis saja, hingga pada akhir bulan September 2023 Pemohon ketahuan memiliki pacar yang bernama S;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir bulan September 2023, Termohon pergi dari kediaman bersama, Pemohon tidak ada mengusir Termohon;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon untuk rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada Saksi, bahwa ayah Termohon pernah menuntut Pemohon perihal ekonomi seperti mengumpulkan uang agar bisa membeli tanah dan membuat rumah, namun setahu Saksi, Termohon tidak pernah mempersoalkan kondisi ekonomi Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan perempuan yang bernama S yang merupakan pacar Pemohon, dan sudah dinikahi oleh Pemohon secara siri pada bulan Oktober atau satu minggu setelah Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Pemohon berpacaran dengan perempuan bernama S tersebut satu minggu sebelum kepergian Termohon dari kediaman bersama;

Hal. 10 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Pemohon, alasan Pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama S tersebut adalah karena keinginannya untuk berhubungan suami istri tidak dilayani oleh Termohon selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa Termohon mengakui tidak melayani keinginan Pemohon untuk berhubungan badan sejak bulan Juni 2023, menurut Termohon alasannya adalah karena Termohon mengalami kondisi pendarahan darah haidnya tidak berhenti;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah membawa Termohon memeriksakan diri ke dokter;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh orang tua Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dulu bekerja sebagai penjaga toko elektronik milik orang lain dengan upah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari, sekarang Pemohon bekerja di toko lain sebagai penjaga toko dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Saksi 2 Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan M, kemudian pindah ke rumah sewa di Jalan S;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat percekocokan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis saja, hingga pada akhir bulan September 2023 Pemohon diketahui memiliki pacar yang bernama S;

Hal. 11 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir bulan September 2023, Termohon pergi dari kediaman bersama, Pemohon tidak ada mengusir Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Termohon sudah meminta izin kepada Pemohon untuk pergi dari kediaman bersama mereka atau tidak;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon untuk rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kata-kata yang diucapkan ayah Termohon kepada Pemohon perihal ekonomi, setahu Saksi, Termohon tidak mempersoalkan mengenai kondisi ekonomi Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan perempuan yang bernama S yang merupakan pacar Pemohon, dan sudah dinikahi oleh Pemohon secara siri pada bulan Oktober atau satu minggu setelah Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Pemohon berpacaran dengan perempuan bernama S tersebut satu minggu sebelum kepergian Termohon dari kediaman bersama;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, alasan Pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama S tersebut adalah karena keinginannya untuk berhubungan suami istri tidak dilayani oleh Termohon selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa Termohon mengakui tidak melayani keinginan Pemohon untuk berhubungan badan sejak bulan Juni 2023, menurut Termohon alasannya adalah karena Termohon mengalami kondisi pendarahan darah haidnya tidak berhenti;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah membawa Termohon memeriksakan diri ke dokter;
- Bahwa Saksi sudah pernah membujuk Termohon agar mau rukun lagi dengan Pemohon, namun Termohon justru berucap bahwa ayah

Hal. 12 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ingin agar supaya Termohon tidak usah lagi rukun dan rujuk dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dulu bekerja sebagai penjaga toko elektronik milik orang lain dengan upah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari, sekarang Pemohon bekerja di toko lain sebagai penjaga toko dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

- Bahwa setahu Saksi, saat masih rukun dan harmonis, Pemohon biasanya memberikan nafkah kepada Termohon uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per hari;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Saksi Termohon.

Saksi 1 Termohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah sewa di Jalan S;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat percekcoakan antara Pemohon dan Termohon, setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah sampai akhirnya Pemohon ketahuan berselingkuh;
- Bahwa benar Saksi pernah berucap kalimat “alim kada, sugih kada” (sholeh tidak, kaya tidak), namun itu bukan ditujukan untuk Pemohon, melainkan kalimat itu Saksi ucapkan kepada anak-anak Saksi agar menjadi motivasi;
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah mengucapkan kalimat “jangan seperti PEMOHON, orangnya tidak baik”;

Hal. 13 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena masalah ekonomi, karena Termohon selalu menerima kondisi ekonomi Pemohon, bahkan saat Pemohon tidak memiliki pekerjaan justru dicarikan oleh Termohon;
- Bahwa Termohon pergi dari kediaman bersama pada bulan Oktober 2023, dan tidak ada diusir oleh Pemohon, menurut cerita Termohon, ia pergi karena Pemohon lebih memilih perempuan selingkuhannya yang bernama S dibandingkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah datang untuk menjemput Termohon, bahkan justru Pemohon kemudian menikah secara siri dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak-anaknya melalui kakak Pemohon yang diberikan kepada Termohon, nafkah tersebut tidak menentu, kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) hari;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon.

Bahwa Termohon mencukupkan alat buktinya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon agar alat bukti pada konvensi dianggap berulang untuk perkara rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memohon agar alat bukti pada konvensi dianggap berulang untuk perkara rekonvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya pasrah mengikuti kehendak dari Pemohon;

Hal. 14 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Desember 2023, telah ternyata mediasi tidak berhasil mendamaikan pokok perkara perceraian, namun mediasi tersebut berhasil sebagian perihal hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan secara lisan berupa penambahan dalil posita dan petitum permohonan untuk menuangkan kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa penambahan posita dan petitum permohonan tersebut tidak mengakibatkan berubah dan/atau bertambahnya pokok permohonan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv penambahan posita dan petitum permohonan tersebut dapat dibenarkan, apalagi mengenai adanya kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Hal. 15 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2022 yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Termohon meminta nafkah kepada Pemohon namun saat itu keuangan sedang sulit dan Pemohon sedang tidak mendapat pekerjaan, Pemohon merasa sakit hati atas ucapan dari keluarga Termohon karena Pemohon yang dianggap tidak bisa memberi nafkah kepada Termohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Oktober 2023 dan tidak pernah kembali bersama hingga sekarang, serta tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Termohon yang disampaikan secara lisan, Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sisanya sebagaimana telah tertuang di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian berlaku asas barangsiapa mendalilkan maka dia wajib untuk membuktikan dan barangsiapa membantah wajib membuktikan bantahannya sebagaimana Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPer, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dan Termohon dibebankan untuk membuktikan seluruh dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon di dalam persidangan dengan pengakuan murni, hal mana pengakuan Termohon tersebut memiliki hubungan dengan pokok permohonan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdata pengakuan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti pengakuan, namun khusus dalam perkara perceraian pemeriksaan perkara tidak dapat hanya berdasarkan pengakuan para pihak saja namun tetap harus dibuktikan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pengakuan Termohon tersebut dikualifikasikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh

Hal. 16 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan pengakuan murni adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2015 dengan pernikahan yang tercatat di KUA Selat;
2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa benar Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada awal bulan Oktober 2023;
4. Bahwa benar belum ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di samping pengakuan murni, Termohon juga menyampaikan pengakuan secara berklausul di dalam persidangan, hal mana pengakuan berklausul Termohon tersebut memiliki hubungan dengan pokok perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg *jo.* Pasal 1925 KUHPerdata pengakuan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti pengakuan, namun terhadap pengakuan berklausul Termohon tersebut harus diterima dengan bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan dari keterangan tambahannya sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg *jo.* Pasal 1924 KUHPerdata, hal mana pengakuan berklausula haruslah didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan oleh Pemohon, dan bantahan tersebut harus dibuktikan pula oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 17 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2015, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi telah ternyata sesuai dengan dalil permohonan yang ingin dibuktikan oleh Pemohon, Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, dapat ditarik kesamaan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut tinggal bersama Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah sewa di Jalan S;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis saja, hingga pada akhir bulan September 2023 Pemohon ketahuan memiliki pacar yang bernama S;
4. Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada akhir bulan September 2023, Pemohon tidak ada mengusir Termohon;
5. Bahwa Pemohon telah menikah siri dengan perempuan yang bernama S pada bulan Oktober 2023 atau satu minggu setelah Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa alasan Pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama S tersebut adalah karena keinginannya untuk berhubungan suami istri tidak dilayani oleh Termohon selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Juni 2023, yang disebabkan karena Termohon mengalami kondisi pendarahan atau darah haidnya tidak berhenti keluar;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk

Hal. 18 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali oleh orang tua Pemohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa sekarang Pemohon bekerja di toko lain sebagai penjaga toko dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim perlu mengemukakan asas minimal dua saksi (*unus testis nullus testis*/keterangan satu saksi tidak bernilai kekuatan pembuktian), sehingga keterangan yang hanya diketahui oleh satu orang saksi saja, perlu tambahan alat bukti lainnya. Selain itu, Hakim juga perlu mengemukakan terhadap keterangan saksi yang tidak didengar, dilihat, dan dialami langsung oleh saksi atau *testimonium de auditu*, hanya menjadi bukti permulaan yang perlu tambahan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap waktu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, terdapat perbedaan antara dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon, dengan keterangan kedua saksi Pemohon, hal mana menurut dalil Pemohon dan pengakuan Termohon, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada awal bulan Oktober 2023, sedangkan menurut keterangan kedua saksi Pemohon, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada akhir bulan September 2023, dalam konteks ini Hakim mengambil waktu yang lebih sedikit yaitu pada awal bulan Oktober 2023 sebagaimana dalil Pemohon dan pengakuan Termohon yang didukung oleh satu saksi Termohon, sebab pada waktu yang lebih sedikit sudah memenuhi rentang waktu yang lebih lama dan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon selain dan selebihnya harus dinyatakan tidak dapat dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan satu orang saksi yaitu SAKSI 1 yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, keterangan saksi tersebut sesuai dan relevan dengan dalil bantahan Termohon;

Hal. 19 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan mencukupkan alat buktinya berupa satu orang saksi, meskipun Hakim telah bertanya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan satu orang saksi, sebagaimana asas *unus testis nullus testis* yang berarti satu saksi bukan saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 1905 KUH Perdata, keterangan satu saksi saja tanpa alat bukti lain tidak cukup;

Menimbang, bahwa bantahan Termohon selain dan selebihnya harus dinyatakan tidak dapat dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2015 dengan pernikahan yang tercatat dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir di Kapuas pada tanggal 2016, dan ANAK 2, lahir di Kapuas pada tanggal 2022;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah sewa di Jalan S;
3. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama pada awal bulan Oktober 2023, dan antara keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi hingga sekarang;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis saja, hingga pada akhir bulan September 2023 Pemohon ketahuan memiliki pacar yang bernama S, bahkan Pemohon telah menikah siri dengan perempuan tersebut pada bulan Oktober 2023 atau satu minggu setelah Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa alasan Pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama S tersebut adalah karena keinginannya untuk berhubungan suami istri tidak dilayani oleh Termohon selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Juni 2023, yang disebabkan karena Termohon mengalami kondisi pendarahan atau darah haidnya tidak berhenti keluar;

Hal. 20 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh orang tua Pemohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa sekarang Pemohon bekerja di toko lain sebagai penjaga toko dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian di depan sidang Pengadilan dengan adanya cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dimaksud termuat di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam diatur alasan perceraian karena "salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan" dan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam diatur alasan perceraian karena "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian perbuatan zina, perlu mengemukakan pendapat Ibnu Rusyd di dalam Kitab Bidayatul Mujtahid, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

**وأجمع العلماء على أن الزنا يثبت
بالإقرار وبالشهادة. واختلفوا في ثبوته
بظهور الحمل في النساء الغير
متزوجات إذا ادعين الا ستكراه**

Artinya: "Para ulama sepakat bahwa perbuatan zina bisa ditetapkan dengan pengakuan dan dengan kesaksian. Mereka berbeda pendapat tentang penetapan zina dengan kehamilan yang nampak pada wanita yang belum menikah, ketika dia mengaku dipaksa."

Hal. 21 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa pembuktian terjadinya zina dengan pengakuan harus diucapkan oleh pelaku zina sebanyak 4 (empat) kali yang dikemukakan satu per satu dan diucapkan di tempat berbeda, sebagaimana Hadits Nabi dari Ibnu Abbas, di dalam Kitab Bidayatul Mujtahid, sebagai berikut:

**انه ردّ ما عزا حتى أقر أربع مرّات ثمّ
أمر برجمه**

Artinya: "Bahwa beliau menolak pengakuan Ma'iz hingga dia mengakuinya empat kali, kemudian beliau memerintahkan agar ia dirajam"

Menimbang, bahwa pembuktian terjadinya zina dengan kesaksian haruslah diterangkan oleh minimal 4 (empat) orang saksi yang adil, yang seluruhnya melihat masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, sebagaimana pendapat Ibnu Rusyd di dalam Kitab Bidayatul Mujtahid, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

**فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا
بالشهود و أن العدد المشروط في
الشهود أربعة ... وأن من صفتهم أن
يكونوا عدولا, وأن من شرط هذه
الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في
فرجها**

Artinya: "Para ulama sepakat bahwa zina itu bisa ditetapkan dengan kesaksian dan jumlah yang disyaratkan dalam kesaksian itu adalah empat ... di antara sifat mereka ialah harus adil, dan juga di antara syarat kesaksian ini ialah hendaknya melihat dengan mata kepala bahwa kemaluan laki-laki berada pada kemaluan wanita"

Hal. 22 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dengan mempertimbangkan ketentuan pembuktian telah terjadinya zina sebagaimana diuraikan di atas, Hakim menilai dalil Termohon maupun pengakuan Pemohon mengenai Pemohon telah berhubungan badan dengan perempuan bernama S tersebut, tidak memenuhi ketentuan pembuktian zina oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Hakim mengesampingkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur mengenai cerai dengan alasan zina, karena baik Pemohon dan Termohon sama-sama tidak menyanggah terhadap dalil Termohon maupun pengakuan Pemohon mengenai Pemohon telah berhubungan badan dengan perempuan bernama S tersebut, namun Hakim tetap menilai karena hal tersebut tidak memenuhi ketentuan pembuktian zina oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus maupun penyebabnya, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b ayat (2) yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa frasa “atau” pada Rumusan Hukum Kamar Agama tersebut di atas adalah konjungsi koordinatif atau kata sambung yang berarti adanya penanda hubungan pemilihan terhadap dua unsur atau lebih yang sama penting dan memiliki status sintaksis yang sama, sehingga frasa “atau” tersebut menimbulkan adanya pilihan antara dua kondisi dapat dikabulkannya perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yaitu jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau jika terbukti suami/istri telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Hal. 23 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, meskipun tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, namun telah terbukti Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak dua bulan yang lalu yang disebabkan karena Pemohon ketahuan berpacaran dengan perempuan lain yang bernama S, bahkan kemudian Pemohon telah menikah siri dengan perempuan bernama S tersebut, serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali bersama lagi hingga sekarang, bahkan menurut keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Putusan Mahkamah Agung nomor 421 K/Ag/2023 memberikan syarat formil gugatan perceraian yang didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah harus terjadi pisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan, akan tetapi dalam perkara a quo, Hakim mempertimbangkan adanya relasi timpang antara kedudukan suami dan kedudukan istri dalam rumah tangga yang secara sosiologis terjadi di masyarakat, hal mana seorang suami dapat dengan mudah dan bebas meninggalkan istrinya tanpa memperdulikan kondisi istrinya baik dengan putusan perceraian dari Pengadilan ataupun tidak, terlebih lagi perspektif fikih *an sich* masih terjadi di masyarakat sehingga seorang suami yang memiliki hak talak dapat mengucapkan talak tersebut terhadap istrinya bahkan tanpa melalui proses persidangan di Pengadilan, hal tersebut diperkuat dengan fakta pada proses persidangan dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang menerangkan baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama tidak mau rukun lagi, sehingga Hakim menilai syarat formil minimal pisah rumah selama 6 (enam) bulan pada Putusan Mahkamah Agung nomor 421 K/Ag/2023 tidak dapat diterapkan pada perkara a quo karena hanya akan menyebabkan gantungnya perkawinan dan perceraian mereka yang justru akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana Pasal 33 Undang

Hal. 24 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah sampai pada pertengkaran yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal mana telah sesuai dengan pendapat Dr. ‘Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari’ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Majelis, yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.”

Hal. 25 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengemukakan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :“Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim dengan memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Kutipan Akta Nikah dari masing-masing Pemohon dan Termohon selanjutnya ditarik;

Menimbang, bahwa di dalam petitum tambahan permohonan Pemohon yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon Hakim agar menuangkan Kesepakatan Perdamaian Akibat Cerai ke dalam diktum putusan, hal mana Kesepakatan Perdamaian Akibat Cerai tersebut memohon agar Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir di Kapuas pada tanggal 28 November 2016, dan ANAK 2, lahir di Kapuas pada tanggal 02 Mei 2022, berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kandung kepada anak tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir di Kapuas pada tanggal 28 November 2016, dan ANAK 2, lahir di Kapuas pada tanggal 02 Mei 2022, berupa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya

Hal. 26 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Termohon, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan cerai talak dalam perkara a quo telah dikabulkan oleh Hakim, maka Kesepakatan Perdamaian Akibat Cerai tersebut dapat dituangkan ke dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan yang *non-executable*, Hakim perlu menghukum kepada Pemohon dan/atau siapa saja yang menguasai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir di Kapuas pada tanggal 28 November 2016, dan ANAK 2, lahir di Kapuas pada tanggal 02 Mei 2022, untuk menyerahkan anak tersebut kepada Termohon selaku ibu kandung pemegang hak asuh anak (hadhanah);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya yang disampaikan secara lisan di persidangan, maka dalam hal ini Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban rekonvensi secara lisan bersamaan dengan replik konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah terhutang, nafkah iddah, dan mut'ah berupa uang sehingga total secara keseluruhan adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 27 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi kemudian menerangkan nominal gugatan rekonvensinya dengan mendasarkan pada nafkah yang biasa diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi saat masih rukun dan harmonis yaitu per hari sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau dibulatkan menjadi Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah terhutang sejak bulan Oktober hingga Desember 2023 sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), sehingga total menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai nafkah terhutang, nafkah iddah, dan mut'ah tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah ternyata Penggugat Rekonvensi lah yang pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya, meskipun Penggugat Rekonvensi menyatakan alasan kepergiannya dari kediaman bersama adalah karena Tergugat Rekonvensi berselingkuh dan tidak dapat memutuskan apakah memilih mempertahankan Penggugat Rekonvensi atau memilih selingkuhannya yang bernama S, namun alasan tersebut bukan alasan yang sah secara hukum yang dapat membenarkan tindakan Penggugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama, hal mana dapat mempersulit Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana biasanya, menurut Hakim dalam hal ini bukanlah merupakan kesalahan atau kelalaian dari Tergugat Rekonvensi sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Oktober 2023 hingga perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas, maka Hakim menilai gugatan rekonvensi mengenai nafkah terhutang harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah dan mut'ah, Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor

Hal. 28 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, dan Pasal 149 huruf a dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isterinya *qobla dukhul*, serta memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Hakim memandang juga perlu menyetujui pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

**إذا طلق امرء ته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب
لها السكنى والنفقة في العدة**

Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dan mut'ah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah total sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Hakim menilai perlu untuk menetapkan waktu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak dalam persidangan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Hal. 29 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas;
3. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir di Kapuas pada tanggal 2016, dan ANAK 2, lahir di Kapuas pada tanggal 2022, berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kandung kepada anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon dan/atau siapa saja yang menguasai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir di Kapuas pada tanggal 2016, dan ANAK 2, lahir di Kapuas pada tanggal 2022, untuk menyerahkan kepada Termohon selaku ibu kandung pemegang hak asuh anak (hadhanah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir di Kapuas pada tanggal 2016, dan ANAK 2, lahir di Kapuas pada tanggal 2022, berupa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Termohon, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah total sejumlah Rp5.400.000,00

Hal. 30 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta empat ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak dalam persidangan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang telah mendapatkan izin berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muslim Arsyad, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
- Biaya PBT	: Rp	0.000,00

Hal. 31 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 32 dari 32 Put. No. 410/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)